



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Selayar, 19 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer (TK Nurul Jihad), tempat kediaman Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Selayar, 7 Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 7 Februari 2019, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/18/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Iraja Lebo,

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fawwas Iqbal, umur 7 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
2. Bahwa, pada bulan Desember 2018 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
3. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
4. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Sly

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 11 Februari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sly, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan Penggugat akan rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk menyatakan bahwa perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sly, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang telah dipergunakan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sly dicabut;

*Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Sly*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.Hi, M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

**Mawir, S.Hi., M.H.**

ttd.

**Agus Sanwani Arif, S.Hi.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	<b>391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

**Drs. H. Mustari M.**

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)